



**BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ENREKANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan melalui pelayanan kepemudaan, sehingga terbentuk pemuda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan Daerah dan nasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 163);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

dan

**BUPATI ENREKANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Kabupaten Layak Pemuda adalah Daerah dengan sistem pembangunan berbasis layanan Kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
18. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. nilai-nilai lokal Daerah; dan
- k. kemandirian.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini berfungsi untuk penyadaran, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB III****RUANG LINGKUP****Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

**BAB IV****TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH****Pasal 6**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan kepemudaan Provinsi Sulawesi Selatan dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
  - c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur Kepemudaan yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap Pembangunan Kepemudaan;

- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pemuda yang berdaya saing, menguasai teknologi, bermoral, beriman dan bertakwa;
- e. mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai pelayanan terhadap aktivitas Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- f. meningkatkan skala usaha ekonomi dan pendapatan berbasis agribisnis dan agroindustri yang dirintis dan dilaksanakan oleh Pemuda;
- g. melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat baik perorangan maupun kelompok, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pendidikan dan keterampilan, perguruan tinggi, pelaku usaha baik dalam lingkup Daerah maupun dalam lingkup nasional atau internasional;
- h. membina dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
- i. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- j. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- l. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan keterampilan, perguruan tinggi dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
- m. memberikan sanksi kepada Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang melanggar norma dalam kehidupan sosial dan Pembangunan Kepemudaan, maupun kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

## BAB V

### PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

##### Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

##### Pasal 10

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

### Pasal 11

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

### Pasal 12

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui strategi:
  - a. bela negara;
  - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
  - c. peningkatan dan perluasan peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
  - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui strategi:
  - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
  - b. pendampingan Pemuda;
  - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
  - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

### Pasal 14

Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

#### Paragraf Kedua

#### Penyadaran

### Pasal 15

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (2) **Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:**
- a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
  - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (3) **Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:**
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
  - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
  - h. peningkatan kesadaran hukum;
  - i. pendidikan dan pelatihan bela negara; dan/atau
  - j. bentuk kegiatan lainnya yang relevan.
- (4) **Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.**
- (5) **Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.**
- (6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.**

**Paragraf Ketiga  
Pemberdayaan**

**Pasal 16**

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan latihan metode partisipasi kepemudaan;
  - c. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan;
  - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
  - e. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku agrobisnis atau Pemuda tani;
  - f. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
  - g. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
  - h. menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda mulai tingkat kecamatan hingga tingkat Daerah;
  - i. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
  - j. pelatihan bagi kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan/atau
  - k. bentuk pemberdayaan lainnya yang relevan.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf Keempat**  
**Pengembangan**  
**Pasal 17**

- (1) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
  - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda; dan
  - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan Pemuda sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

**Pasal 18**

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan;
  - c. pendampingan;
  - d. pelatihan
  - e. pendidikan;
  - f. pengaderan; dan/atau
  - g. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. latihan kepemimpinan Pemuda;
  - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
  - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan;
  - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda; dan/atau
  - e. bentuk kegiatan pengembangan kepemimpinan lainnya yang relevan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kepemimpinan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. diklat wirausaha Pemuda;
  - b. pemagangan wirausaha muda;
  - c. pendampingan unit/kelompok usaha Pemuda;
  - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
  - e. pameran kewirausahaan Pemuda antarorganisasi pemuda;
  - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan Pemuda; dan/atau
  - g. bentuk kegiatan pengembangan kewirausahaan lainnya yang relevan.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan Pemuda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kewirausahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan oleh Pemuda sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
- d. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - e. pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
  - f. pameran inovasi Pemuda;
  - g. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
  - h. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda; dan/atau
  - i. bentuk kegiatan pengembangan kepeloporan lainnya yang relevan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kepeloporan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. penelitian;
  - b. pengkajian;
  - c. alih teknologi;
  - d. sosialisasi; dan
  - e. pertemuan ilmiah dan kerja sama antarlembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di Daerah, nasional, maupun international.
- (3) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dalam bentuk:
- a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya Pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Kepemudaan;
  - c. akses terhadap informasi dan kegiatan Kepemudaan; dan
  - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Pemuda.

- (4) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- e. bantuan dana;
  - f. bantuan teknis;
  - g. kemudahan pelayanan;
  - h. penyediaan informasi; dan/atau
  - i. fasilitas lainnya yang relevan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

### Pasal 22

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

### Pasal 23

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
  - b. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan/atau
  - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan ideologi, politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya;
  - e. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - f. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - g. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

**Pasal 24**

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. melestarikan kebudayaan Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;
- i. meningkatkan kerja sama antarorganisasi pemuda di tingkat lokal, nasional maupun internasional; dan/atau
- j. pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

**Pasal 25**

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
  - a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
  - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
  - c. advokasi;
  - d. akses untuk pengembangan diri; dan
  - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.
- (2) Pemenuhan hak-hak pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Pasal 26**

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PERENCANAAN

### Pasal 27

Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan Pemuda sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pelayanan Pemuda yang dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana aksi Daerah;
- d. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- e. rencana kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 28

Kebijakan dan strategi pelayanan Pemuda yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang Kepemudaan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) Rencana aksi Daerah pelayanan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, merupakan wujud koordinasi strategis lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemuda yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah pelayanan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. kondisi kepemudaan di Daerah;
  - b. isu strategis;
  - c. arah dan strategi;
  - d. sasaran dan target yang terukur;
  - e. program dan kegiatan; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Rencana aksi Daerah pelayanan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Rencana aksi Daerah pelayanan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

Rencana strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

**Pasal 31**

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
ORGANISASI KEPEMUDAAN**

**Pasal 32**

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, kecamatan, kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

**Pasal 33**

- (1) Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

**Pasal 34**

Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreatifitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian pada masyarakat.

### Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris;
  - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. NPWP;
  - d. personalia yang kompeten;
  - e. program kerja;
  - f. kode etik;
  - g. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
  - h. susunan kepengurusan dengan melampirkan *fotocopy* kartu tanda penduduk Kabupaten Enrekang yang telah dilegalisir.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, jika tidak memenuhi standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan.

## BAB X

### PENGHARGAAN

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pemuda berprestasi; dan
  - b. Organisasi Kepemudaan, masyarakat baik perseorangan maupun kelompok, lembaga/instansi baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaku usaha yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi prasarana dan sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 39

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepemudaan dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mendukung kegiatan Kepemudaan.

## BAB XII DATA DAN INFORMASI

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi Pemuda serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 41

- (1) Pendanaan Pembangunan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha.
- (2) Pendanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. hibah/pemberian dan/atau bantuan masyarakat;
  - c. bantuan dan/atau dana tanggung jawab sosial pelaku usaha; dan
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

### Pasal 42

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui upaya:
  - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

**BAB XV**  
**KABUPATEN LAYAK PEMUDA**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Dan Sasaran**

**Pasal 43**

Dalam rangka mengefektifkan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Kabupaten Layak Pemuda yang bertujuan meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan; dan
- d. perlindungan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

**Pasal 44**

- (1) Sasaran pengembangan Kabupaten Layak Pemuda adalah agar Pemerintah Daerah memiliki komitmen kuat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Indikator sasaran pengembangan Kabupaten Layak Pemuda mengacu pada 4 (empat) kluster, yakni *live, play, work/school* dan *health/welfare*.

**Bagian Kedua**

**Prinsip**

**Pasal 45**

Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya.

**Bagian Ketiga**

**Aspek dan Indikator**

**Pasal 46**

Aspek yang terlingkupi dalam penyelenggaraan pengembangan Kabupaten Layak Pemuda meliputi:

- a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
- b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
- c. ketersediaan infrastruktur kepemudaan;
- d. implementasi program kepemudaan; dan
- e. pelebagaan partisipasi pemuda.

**Pasal 47**

- (1) Indikator pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa indikator pelayanan yang meliputi:
  - a. pelayanan penyadaran Pemuda;
  - b. pelayanan pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. pelayanan pengembangan Pemuda.
- (2) Indikator pelayanan dalam pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dalam lingkup penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
  - b. perlindungan Pemuda dari perilaku seks bebas;
  - c. perlindungan Pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
  - d. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan; dan
  - e. perlindungan Pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (3) Indikator pelayanan dalam pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dalam lingkup pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. meningkatnya partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal;
  - b. meningkatnya partisipasi Pemuda dalam pendidikan non formal;
  - c. tumbuh kembangnya dialog Kepemudaan yang inklusif;
  - d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda; dan
  - e. meningkatnya partisipasi dan tumbuh kembangnya Pemuda penyandang disabilitas dalam pendidikan, dialog Kepemudaan, serta kreativitas dan inovasi.
- (4) Indikator pelayanan dalam pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dalam lingkup pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. tumbuh kembangnya kewirausahaan Pemuda;
  - b. tumbuh kembangnya kepeloporan Pemuda;
  - c. tumbuh kembangnya kesukarelawanan Pemuda;
  - d. tumbuh kembangnya Organisasi Kepemudaan;
  - e. tumbuh kembangnya kepemimpinan Pemuda; dan
  - f. tersedianya prasarana dan sarana Kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh Pemuda.

**Bagian Keempat  
Pendanaan****Pasal 48**

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Pemuda selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah juga dapat didukung oleh peran serta Masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 49**

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

**Pasal 50**

- (1) Bupati, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangan dan haknya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

**BAB XVII**

**PELAPORAN**

**Pasal 51**

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan memberikan sanksi administrasi berupa teguran baik secara lisan dan/atau tertulis kepada Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Organisasi Kepemudaan yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaporan serta pemberian sanksi bagi Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 52**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan yang telah ada sebelumnya dan program/kegiatan terkait dengan Pelayanan Kepemudaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 53**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR B.HK.009.157.20

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR  
TENTANG  
KEPEMUDAAN**

**I. UMUM**

Pemuda memiliki kedudukan strategis disebabkan fungsinya yang dinamis, baik sebagai entita pelanjut kehidupan bangsa, maupun subyek yang mengontrol arah dan pelaksanaan pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa mendatang. Dalam konteks demikian, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, adalah membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menghadapi tantangan, hambatan, gangguan, dan menangkal berbagai ancaman, serta mampu menjalankan fungsi-fungsi yang melekat sebagaimana mestinya.

Sisi lainnya yang perlu diperhatikan adalah perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya, telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda dan masyarakat secara umum, hingga pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik secara nasional maupun di Daerah termasuk di Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu, Pembangunan Kepemudaan menemukan arti pentingnya untuk disertakan dalam pembangunan nasional hingga pembangunan di Kabupaten Enrekang. Agar Pembangunan Kepemudaan ini dapat berjalan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan, diperlukan pedoman umum sebagai acuan penyelenggaraannya. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran Perda tentang Kepemudaan merupakan landasan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Enrekang, sekaligus sebagai payung hukum segenap aktifitas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup jelas**

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa dalam Pembangunan Kepemudaan, menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam Pembangunan Kepemudaan, memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa dalam Pembangunan Kepemudaan, menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah dan masyarakat di dalam memberikan Pelayanan Kepemudaan.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan, menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

**Huruf j**

yang dimaksud dengan "asas nilai-nilai lokal Daerah" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan dan menanamkan karakteristik dan adat-istiadat serta budaya yang ada dalam tata kehidupan masyarakat di Daerah.

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Bentuk prasarana Kepemudaan terdiri atas:

- a. sentra pemberdayaan Pemuda;
- b. koperasi Pemuda;
- c. pondok Pemuda;
- d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
- f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 64